

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1065 /IO2/Kep/OT/1995  
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Daarul Ilmi di desa Bojongmekar Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung untuk mendirikan SMP Daarul Ilmi mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari YPLP Daarul Ilmi Nomor 022/YPLP/IV/1995 tanggal 1 April 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YPLP Daarul Ilmi telah mengusahakan didirikannya SMP Daarul Ilmi;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada YPLP Daarul Ilmi di desa Bojongmekar Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung untuk mendirikan SMP Daarul Ilmi mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1988 tanggal 26 April 1985;  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 634/IO2.07/R/X/95 tanggal 13 Oktober 1995;  
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bandung Nomor 948/IO2.10/R.95 tanggal 28 Agustus 1995;

d. Rekomendasi .....